BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 45 /KPTS /04/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DATA PELAKU EKONOMI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Monitoring data Pelaku Ekonomi agar dapat lebih efektif dan berjalan dengan lancar, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring Data Pelaku Ekonomi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring Data Pelaku Ekonomi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi, monitoring dan pemutakhiran data pelaku ekonomi yang meliputi bidang sektor usaha BUMN/BUMD, Koperasi dan UKM;
b. menginventarisir permasalahan-permasalahan dilapangan terkait kegiatan data pelaku ekonomi; dan
c. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran para pelaku ekonomi dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Koperasi UKM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Lampung Barat
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Barat;
6. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 45 /KPTS /04/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI MONITORING DATA PELAKU EKONOMI

I.	PENGARAH	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
II	PENANGGUNG JAWAB	:	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
III.	KETUA	:	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
VI.	SEKRETARIS	:	Analis Kebijakan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Bagian Perekonomian Setdakab.
V.	ANGGOTA	:	a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab; b. 1 (satu) Orang Unsur BAPPEDA; c. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; d. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP; e. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; f. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; g. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perikanan; h. 1 (satu) Orang Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan; i. 1 (satu) Orang Unsur Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Barat; j. Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian; dan k. 15 (Lima Belas) orang Pengolah Data Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN II	
3	ASISTEN III	
4	B. Perekonomian	
5	KABAG HUKUM	
6		
7		
8		
9		
10		